

## KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN UTAMA MAKASSAR

MAKASSAR Telp:- Fax:- Hotline: Email:-

## PERSETUJUAN KEGIATAN PEMUATAN BARANG BERBAHAYA

NOMOR: SL010.IDMAK.0224.000087

Berdasarkan : Surat Permohonan PT. SAMUDERA HALUAN SENTOSA, Nomor : SPD.L.IDMAK.2402.000091, Tanggal

12 Feb 2024, Perihal MUAT barang berbahaya di : MAKASSAR

Memperhatikan: Hasil verifikasi terhadap persyaratan permohonan PT. SAMUDERA HALUAN SENTOSA, surat Kapal

dan dokumen yang diterima, didapat keterangan sebagai berikut:

Nama Kapal
Bendera/Call Sign
Ukuran Kapal
Jumlah ABK
BIRA
ID /
299
Jumlah ABK

Pemilik/pencharter Kapal
Agen Kapal
PT Samudera Haluan Sentosa /
PT. SAMUDERA HALUAN SENTOSA

- Pelabuhan Asal : Makasaar

Pengirim kargo (shipper)
Penerima kargo (consignee)
PT Samudera Haluan Sentosa
PT Samudera Haluan Sentosa

Tanggal tiba di Pelabuhan
Pelabuhan Asal
Makasaar

Nama Kargo : Fuel oil (No. 1, 2, 4, 5, or 6)

Jumlah Kargo : 250 TonRencana kegiatan : MUAT

Mengingat

- : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
  - 2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 16 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penanganan dan Pengangkutan Barang Berbahaya di Pelabuhan.

## **MEMBERIKAN PERSETUJUAN:**

Kepada : Kapal BIRA

Untuk : Melakukan Kegiatan Penanganan **MUAT** Barang Berbahaya **Fuel oil (No. 1, 2, 4, 5, or 6)** / **Klas 3** 

Pelaksanaan kegiatan **MUAT** barang berbahaya agar sesuai dengan petunjuk penanganan barang berbahaya yang terdapat di dalam IMDG Code beserta perubahannya.

Akibat hukum baik perdata maupun pidana dari suatu kegiatan Bongkar/Muat\* barang berbahaya menjadi tanggung jawab yang melakukan kegiatan. Persetujuan kegiatan ini berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan sampai dengan tanggal **13 Feb 2024** 



DIKELUARKAN DI : MAKASSAR PADA TANGGAL : 12 FEB 2024

A.N. KEPALA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN UTAMA MAKASSAR KEPALA BIDANG PENGAWASAN DAN PENINDAKAN

## Tembusan:

- 1. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
- 2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
- 3. Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai.